

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Proteksi Koleksi Digital

Koleksi digital adalah sumber informasi berbentuk elektronik dengan akses yang luas dan memerlukan media digital seperti komputer (Rifqi & Mardiyanto, 2020). Lebih lanjut Rifqi dan Mardiyanto (2020) menyebutkan koleksi digital dapat dibaca oleh mesin komputer dengan berbagai bentuk format, seperti PDF, JPEG, MP3, dan MP4. Selain itu, tidak menutup kemungkinan beberapa dari koleksi tersebut memiliki salinan dalam versi cetak. Hal ini disepakati Agusta (2019) bahwa koleksi digital merupakan koleksi yang menyediakan akses dan keluasan pemanfaatan pada institusi perpustakaan.

Koleksi digital di perpustakaan mengarah pada *e-book*, *e-journal*, dan sejenisnya. *E-book* merupakan buku elektronik yang memerlukan media untuk bisa mengaksesnya, serta memiliki kelebihan dalam hal aksesibilitas, fungsionalitas, dan efektivitas biaya. Kemudahan dalam mengakses *e-book* dapat meningkatkan kasus pelanggaran hak cipta di era digital (Anshary & Labetubun, 2018). Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa ciptaan yang dilindungi merupakan karya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra (Indonesia, 2014). Oleh karena itu, kemudahan dalam mengakses *e-book*

harus beriringan dengan diberikannya perlindungan terhadap koleksi yang ada. Salah satu upaya perlindungan koleksi digital adalah pemberian hak cipta.

Hak cipta merupakan hak privat yang lahir dari hasil olah pikir dan kreativitas manusia (Simatupang, 2021). Hak cipta biasanya ditandai dengan lambang © pada setiap ciptaannya. Huruf C yang ada di dalam lingkaran merupakan akronim dari *copyright* atau dalam bahasa Indonesia memiliki arti “hak cipta”. Pembubuhan lambang © menandakan bahwa karya yang ada di dalamnya dilindungi oleh hak cipta sehingga dalam memanfaatkan karya tersebut dibutuhkan sikap hati-hati agar tidak sembarangan memanfaatkan karya yang menimbulkan pelanggaran hak cipta (Nurdin & Yuniwati, 2015).

Hak cipta dapat didefinisikan sebagai hak untuk mengatur penggunaan hasil olah gagasan yang hanya dimiliki pemegang hak cipta tersebut (Jaman et al., 2021). Hal ini seperti yang tertuang dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yaitu:

“Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” (Indonesia, 2014).

Hak eksklusif yang disebutkan tersebut terdiri atas hak moral dan hak ekonomi seorang pencipta. Hak moral berkaitan dengan reputasi dan integritas pencipta atau keinginan untuk diakui, sementara hak ekonomi berhubungan dengan royalti. Artinya, wewenang dan kuasa atas suatu ciptaan dipegang penuh oleh pencipta itu sendiri (Andini, 2019). Adanya hak eksklusif dapat memberikan wewenang terhadap pemilik hak cipta untuk melakukan penggandaan karyanya.

Hak eksklusif tidak bersifat absolut. Namun, seringkali hak absolut dipaksakan haknya padahal pada hakekatnya dapat merugikan kepentingan pencipta sebagai pemilik atas hak moral yang bisa disebabkan dari adanya satu atau beberapa faktor. Fenomena ini dikenal dengan nama jual putus (*sold flat*) atas ciptaannya sehingga pencipta hanya mendapatkan nilai komersial sekali dan tidak mendapatkan hak akan royalti ketika ciptaannya diproduksi, diperbanyak, hingga dijual kembali (Ratnawati, 2019). Hal ini seperti yang tertuang dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yaitu:

“Ciptaan buku, dan/atau semua hasil karya tulis lainnya, lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu, Hak Ciptanya beralih kembali kepada Pencipta pada saat perjanjian tersebut mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun.” (Indonesia, 2014).

Berdasarkan undang-undang tersebut, dapat disimpulkan bahwa adanya kesepakatan antara pencipta sebagai penjual dan pemegang hak cipta sebagai pembeli maka beralihlah hak ekonomi dari ciptaan tersebut (Ratnawati, 2019).

2.1.2 Konsep *Digital Rights Management*

DRM adalah istilah yang dikembangkan ALA sebagai sebuah teknologi untuk mengontrol akses, melacak, dan membatasi penggunaan konten digital. Lahirnya konsep DRM didasari karena sejauh ini pemegang hak cipta tidak memiliki hak untuk mengontrol bagaimana suatu karya digunakan (American Library Association, 2003). DRM berarti pengelolaan hak digital memungkinkan identifikasi dan deskripsi konten termasuk tentang hak dan izin yang terkait dengan konten tersebut (Braid, 2006). DRM adalah teknik untuk mengizinkan pemilik konten digital mengontrol, mendistribusikan, dan membatasi akses penggunaan

konten dengan berbagai cara yang dapat ditentukan oleh pemilik hak cipta (Verslype & De Decker, 2006). Selain itu, Wang et al. (2010) menyebutkan bahwa DRM adalah mekanisme yang melindungi konten digital dari penyalahgunaan melalui pengaturan penggunaannya. Berdasarkan beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa DRM merupakan sebuah teknologi yang berfungsi untuk melindungi pemegang hak cipta dengan memberikan batasan penggunaan konten-konten digital dari penyalahgunaan melalui pengaturan-pengaturan yang telah disesuaikan.

DRM telah menjadi solusi bagi pemilik hak cipta untuk melindungi konten digital dengan risiko pelanggaran hak cipta, seperti tindakan pencurian, penyalinan, dan penyebaran konten secara ilegal. Sebab, DRM membantu konten digital untuk membatasi penggunaannya melalui penyediaan enkripsi, modifikasi kontrol salinan, pembatasan hak akses, dan penerapan *watermarking* digital (Ubaidillah & Rosmansyah, 2014). Hal ini disepakati Prihandoko dan Ghodosi (2017) yang menjelaskan bahwa DRM memungkinkan menjadi sistem perlindungan yang sadar privasi, bukan hanya berfokus pada hak penyedia konten melainkan secara serius mempertimbangkan perlindungan privasi pengguna.

2.1.3 Teknis Implementasi *Digital Rights Management* pada Koleksi Digital

Kehadiran DRM memengaruhi perpustakaan sebagai lembaga yang menyediakan akses informasi secara gratis. Sebab, perpustakaan dalam menghormati hak cipta pemilik konten memerlukan teknologi dalam melindungi koleksi digital, misalnya perlindungan teknologi terhadap *e-book*. Penerapan DRM pada koleksi *e-book*

dapat membantu perpustakaan dalam mengontrol akses ke suatu konten, berapa lama pengguna dapat membaca sebuah konten sebelum hilang dari perangkat mereka, dan berapa banyak pengguna yang dapat membaca konten secara bersamaan (Roncevic, 2020). Lebih lanjut Roncevic (2020) menjelaskan bahwa secara teknis DRM diterapkan untuk mengendalikan tiga hal yang berkaitan dengan *e-book*, yaitu akses, penggunaan, distribusi.

Akses merujuk pada bagaimana pengguna atau pembaca mendapatkan konten di dalam file *e-book* (PDF, ePub file, atau lainnya) (Roncevic, 2020). Pengguna dapat dikatakan dapat mengakses *e-book* apabila sudah terhubung ke dalam sistem DRM sehingga pengguna dapat mengontrol akses ke suatu judul dan mendapatkan konten di dalam file *e-book*. DRM dapat melacak aktivitas pengguna, seperti melihat, menelusuri, membaca, dan mendengarkan karena DRM hadir untuk membatasi apa yang bisa dilakukan pengguna untuk mendapatkan konten melalui batasan pengunduhan, berbagi, dan pencetakan. Pembatasan akses merupakan langkah pertama yang diterapkan ke pengguna. Apabila pengguna dapat mengakses file tanpa banyak kesulitan, seperti mengunduh dan membukanya, biasanya di sana ada pembatasan kedua, yaitu penggunaan.

Penggunaan merujuk pada apa yang bisa dilakukan pengguna terhadap konten setelah mengaksesnya (Roncevic, 2020). *E-book* DRM seringkali tidak dapat dicetak, disalin, atau diformat ulang sehingga memungkinkan pengguna hanya bisa membaca koleksi yang disediakan. Selain itu, sebuah *e-book* pada perpustakaan umum dapat kedaluwarsa dan menghilang dari perangkat pengguna karena DRM mengontrol akses ke suatu konten, berapa lama pengguna dapat


membaca sebuah konten sebelum hilang dari perangkat mereka, dan berapa banyak pengguna yang dapat membaca konten secara bersamaan. Pada Amazon Kindle, penggunaan DRM dilakukan untuk memastikan bahwa satu *e-book* hanya dapat dibaca oleh satu pengguna. Contoh lainnya, *e-book* dapat menghilang dari dalam jangka waktu tertentu sehingga pengguna perlu memperbaharui akses ke *e-book* tersebut atau perpustakaan dapat langsung mengambil kembali *e-book* yang dipinjam pengguna setelah masa pinjaman berakhir. Hal ini memungkinkan *e-book* hancur dengan sendirinya.

Distribusi merujuk pada bagaimana konten tersebut dapat dibagikan atau diteruskan kepada yang lainnya (Roncevic, 2020). Misalnya, dengan mencegah pengguna berbagi file dengan pengguna lainnya, memungkinkan pengguna lainnya untuk ikut membaca koleksi tersebut di perpustakaan. Contoh lainnya, dengan mengunggah koleksi yang menarik di perpustakaan, memungkinkan banyak pengguna yang mengakses perpustakaan digital tersebut. Secara singkat, akses memberikan kemudahan pada pengguna untuk mendapatkan konten, penggunaan memungkinkan pengguna tidak bisa melakukan banyak hal pada *e-book* meskipun dapat mengaksesnya, dan distribusi merupakan upaya berkelanjutan untuk membuat pengguna tertarik membaca koleksi di perpustakaan. Oleh karena itu, diketahui bahwa teknis pengimplementasian DRM tidak hanya mengontrol apa yang dapat dilakukan pengguna saat menggunakan konten, tetapi membatasi hak pengguna setelah bisa mengakses koleksinya.

Setiap pengembang DRM memiliki perbedaan dalam melakukan implementasi DRM, seperti penamaan sistem dan penetapan aturan pada konten.

Hal ini karena setiap penerapan DRM bergantung pada pengembangnya masing-masing. Berikut contoh model penerapan DRM.

Gambar 2.1 Model Ekspresi Hak dalam Arsitektur Penerapan DRM



(Sumber: Paul, 2010)

Gambar 2.1 menjelaskan adanya komponen *permissions*, *constraints*, *rights holders*, dan *obligations* pada model ekspresi hak dalam arsitektur penerapan DRM. Komponen *permissions* menentukan apa yang boleh dilakukan pengguna terhadap konten tersebut, seperti mengizinkan membuka konten, tetapi tidak bisa menyalin konten tersebut. Komponen *constraints* menentukan batasan izin, seperti hanya mengizinkan pemutaran konten sebanyak 10 kali per hari dan di perangkat tertentu. Komponen *obligation* menentukan apa yang harus disediakan untuk mendapatkan izin menggunakan konten tersebut, seperti pengguna harus membayar konten sebelum mengaksesnya. Selanjutnya, komponen *rights holders* menentukan pemegang hak untuk membagi royalti-nya, seperti membagi persentase royalti pada pemegang hak cipta, penerbit, atau *stake holders* terkait lainnya.

2.2 Penelitian Sejenis Sebelumnya

Penelitian-penelitian sejenis sebelumnya adalah penelitian yang memiliki cakupan penelitian yang sama dengan penelitian yang dikaji yaitu tentang implementasi koleksi digital DRM. Penelitian terdahulu digunakan sebagai sumber rujukan dalam penelitian ini. Adapun penelitian-penelitian yang memiliki relevansi dengan penelitian yang dikaji adalah sebagai berikut.

Penelitian pertama merupakan skripsi yang berjudul “*Implementasi Digital Rights Management dalam Memproteksi Konten Digital: Studi Kasus Ipusnas*” ditulis oleh Firda Sakila dari Universitas Indonesia (2017). Penelitian ini membahas mengenai pengimplementasian DRM pada perpustakaan digital iPusnas yang berfokus pada elemen-elemen DRM, yaitu kebijakan akses, autentikasi pengguna, serta identifikasi dan autentikasi konten digital. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif melalui observasi, wawancara, dan analisis dokumen yang berkaitan dengan pengimplementasian DRM di iPusnas. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa iPusnas dengan bantuan pihak ketiga, Aksara Maya, dalam mengembangkan perpustakaan digitalnya sudah menerapkan teknologi DRM dengan fokus manajemen hak yang terdiri dari lisensi, obligasi, dan restriksi (Sakila, 2017).

Persamaan penelitian yang dilakukan Sakila (2017) dengan penelitian yang dikaji terletak pada objek penelitian, yaitu implementasi koleksi digital DRM pada perpustakaan digital. Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan Sakila (2017) dengan penelitian yang dikaji terletak pada subjek penelitian. Subjek penelitian

Sakila (2017) adalah perpustakaan digital iPusnas oleh Perpustakaan Nasional RI. Adapun pada penelitian yang dikaji, subjek penelitiannya adalah perpustakaan digital Si Booky oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang.

Penelitian kedua berjudul, “*Digital Rights Management (DRM) in Libraries of Public Universities in Jordan*” oleh Afaf Abu Sirhan, Khalid Mohamad Abdrabbo, Serhan Ahmed Ali Al Tawalbeh, Mustafa Hamdi Ahmed, dan Mohammad Ali Helalat dalam Jurnal *Library Management* (2019). Penelitian ini secara khusus mengilustrasikan metode yang diterapkan perpustakaan universitas-universitas di Yordania untuk melindungi perpustakaan digital dengan menggunakan teknologi DRM. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan menggambarkan realitas penggunaan DRM di perpustakaan digital universitas di Yordania. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritasnya universitas di Yordania menggunakan metode perlindungan, seperti pengkodean, identifikasi, keaslian, dan *watermarking* digital (Sirhan et al., 2019).

Persamaan penelitian yang dilakukan Sirhan et al. (2019) dengan penelitian yang dikaji terletak pada objek penelitian, yaitu implementasi koleksi digital DRM pada perpustakaan digital. Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan Sirhan et al. (2019) dengan penelitian yang dikaji terletak pada subjek penelitian. Subjek penelitian Sirhan et al. (2019) adalah perpustakaan perguruan tinggi di Yordania. Adapun pada penelitian yang dikaji, subjek penelitiannya adalah salah satu perpustakaan umum di Indonesia yaitu Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang.

Penelitian ketiga berjudul, “*Perlindungan Hak Cipta pada Layanan Koleksi E-book di Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah*” oleh Seno Mulyo Aji, Heriyanto, Athanasia Octaviani Puspita Dewi dalam Jurnal ANUVA (2022). Penelitian ini mengkaji perlindungan hak cipta digital pada koleksi *e-book* Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah dengan menitikberatkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif melalui wawancara semi terstruktur dengan pustakawan dari Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pustakawan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah cakap dan berpengetahuan dalam penggunaan DRM untuk melindungi koleksi *e-book* dan terhindar dari pelanggaran hak cipta (Aji et al., 2022).

Persamaan penelitian yang dilakukan Aji et al. (2022) dengan penelitian yang dikaji terletak pada subjek penelitian, yaitu perpustakaan umum di Indonesia. Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan Aji et al. (2022) dengan penelitian yang dikaji terletak pada objek penelitian. Objek penelitian Aji et al. (2022) adalah kecakapan pustakawan dalam menggunakan DRM. Adapun pada penelitian yang dikaji, objek penelitiannya adalah implementasi koleksi digital DRM pada perpustakaan digital.

Penelitian keempat berjudul, “*The Evolution and Consequences of Digital Rights Management in Relation to Online Music Streaming*” oleh Nick Scharf dalam Jurnal *Legal Studies* (2022). Penelitian ini menjelaskan bahwa DRM memainkan peran penting yang memungkinkan melindungi dan mengelola konten yang ditawarkan pada platform musik. Metode penelitian yang digunakan adalah

metode *literature review* dengan mengidentifikasi literatur yang membahas mengenai pengelolaan hak cipta digital pada *streaming* musik *online*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak cipta tetap menjadi hal yang sangat penting dan dapat mengindikasikan terbentuknya kekuatan industri rekaman yang bersekutu dengan platform *streaming* (Scharf, 2022).

Persamaan penelitian yang dilakukan Scharf (2022) dengan penelitian yang dikaji terletak pada objek penelitian, yaitu implementasi koleksi digital DRM. Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan Scharf (2022) dengan penelitian yang dikaji terletak pada subjek penelitian. Subjek penelitian Scharf (2022) adalah aplikasi *streaming* musik *online*. Adapun pada penelitian yang dikaji, subjek penelitiannya adalah perpustakaan digital Si Booky oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang.

Penelitian kelima berjudul, “*Digital Rights Management and Accessibility of Libraries Electronic Resources for Blind and Visually Impaired Users: A Review*” oleh Rekha Devi dan Shailendra Kumar dalam *DESIDOC Journal of Library and Information Technology* (2023). Kajian ini bertujuan untuk membahas dampak DRM pada aksesibilitas sumber daya elektronik perpustakaan bagi penyandang disabilitas khususnya pengguna tunanetra. Metode penelitian yang digunakan adalah metode *literature review* dengan mengidentifikasi literatur mengenai akses perpustakaan pada pengguna tunanetra. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pustakawan harus menyadari implikasi aksesibilitas DRM dan melihat batasan DRM yang diterapkan oleh penerbit sehingga dapat dilakukan negosiasi untuk memudahkan penyandang disabilitas dalam mengakses koleksi

digital, seperti mengizinkan proses pembuatan teks, deskripsi *audio*, *subtitle*, dan *dubbing* (Devi & Kumar, 2023).

Persamaan penelitian yang dilakukan Devi dan Kumar (2023) dengan penelitian yang dikaji terletak pada subjek penelitian, yaitu perpustakaan. Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan Devi dan Kumar (2023) dengan penelitian yang dikaji terletak pada objek penelitian. Objek penelitian Devi dan Kumar (2023) adalah dampak pengimplementasian DRM bagi pengguna penyandang disabilitas. Adapun pada penelitian yang dikaji, objek penelitiannya adalah implementasi koleksi digital DRM pada perpustakaan digital.


Berdasarkan lima penelitian tersebut, penelitian mengenai implementasi proteksi koleksi DRM pada perpustakaan digital menunjukkan urgensinya. Sebab, suatu karya cipta dalam era digital tetap memerlukan perlindungan hukum didalamnya (Jaman et al., 2021). Namun, pengimplementasian DRM pada perpustakaan digital belum diperhatikan sebagai titik utama dalam upaya proteksi koleksi digital. Oleh karena itu, diharapkan penelitian ini dapat menumbuhkan *awareness* kepada perpustakaan lain untuk mengimplementasikan DRM sehingga dapat mengurangi tindakan pencurian, penyalinan, dan penyebaran konten secara digital yang dapat mengancam hak cipta.

2.3 Kerangka Pikir

Penelitian ini mencoba menganalisis pengimplementasian proteksi koleksi *e-book* DRM Si Booky dari tindakan pencurian, penyalinan, dan penyebaran konten secara

ilegal yang melanggar hak cipta sebagai bentuk perlindungan terhadap konten digital dengan kerangka pikir di bawah ini.

Bagan 2.1 Kerangka Pikir



Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang memiliki koleksi *e-book* DRM untuk memberikan perlindungan konten digital pada perpustakaan digital Si Booky. Secara teknis, DRM diterapkan untuk mengendalikan tiga hal yang berkaitan dengan *e-book*, yaitu akses yang merujuk pada bagaimana pengguna mendapatkan konten di dalam file *e-book*, penggunaan yang merujuk pada apa yang bisa dilakukan pengguna terhadap konten setelah mengaksesnya, dan distribusi yang merujuk pada bagaimana konten tersebut dapat dibagikan kepada yang lainnya (Roncevic, 2020). Selanjutnya, dilakukan analisis pengimplementasian proteksi koleksi *e-book* DRM Si Booky dari tindakan pencurian, penyalinan, dan penyebaran konten secara ilegal yang melanggar hak cipta sebagai bentuk perlindungan terhadap konten digital untuk menjawab rumusan masalah penelitian ini.